



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat Nikah antara:

x, NIK 53x1, tempat tanggal lahir Leuwohung, 07 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat Leuwohung, RT/RW x Kecamatan Buyasuri, Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

x, tempat tanggal lahir Leuwohung, 07 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Leuwohung, RT/x Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lwb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Tambunan Malaysia, pada tanggal 05 Maret 2004;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Asman Ali selaku saudara kandung Pemohon II dan sekaligus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Al dan Dn;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa uang 50 Ringgit dibayar tunai;
5. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa bimbingan pihak lainnya;
6. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - a. Rh (12 Januari 2005)
 - b. Ao (21 Agustus 2006)
 - c. Ry (13 Juli 2009)
 - d. R (21 Oktober 2012)
 - e. Ra (04 Desember 2018)
 - f. Ad (05 Januari 2021)
 - g. Ra (19 September 2023)
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan karena para pemohon tidak mempunyai kelengkapan administrasi kependudukan;
10. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan Akta Kelahiran anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Aa) dengan Pemohon II (Ko) yang dilaksanakan di Tambunan Malaysia, tanggal 05 Mei 2004;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lewoleba;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Para Pemohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, ketidakhadiran Para Pemohon di persidangan menunjukkan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, selanjutnya perkara ini layak dinyatakan gugur;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan Para Pemohon dianggap gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh- sungguh

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugurnya perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 10 Juli 2024, maka hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai saat ini hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama Lewoleba yang bisa dilaksanakan persidangan, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/ 2/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara 17/Pdt.P/2024/PA.Lwb gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 H., oleh KUSNOTO.,

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H sebagai hakim tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SITI SALEHA YUSUF.,S.H.I, panitera pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF.,S.H.I

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)